

Kedudukan dan Implementasi Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah (Studi Kasus Suku Toraja Mamasa)

Sitti Harlina, Rina Mariana & Roy Pata'Langi
Universitas Indonesia Timur
stonesr170@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Keywords:

Customary Law, Land
Dispute, Dispute
Resolution, Toraja
Mamasa Tribe.

Kata Kunci:

Hukum Adat,
Sengketa Tanah,
Penyelesaian sengketa,
Suku Toraja Mamasa.

ABSTRACT: Abstract Customary law in Indonesia plays a significant role in the lives of local communities, especially in regions where traditions are still strongly upheld. One such region is Mamasa Regency in West Sulawesi, where the Toraja Mamasa people continue to apply customary law in various aspects of life, including the resolution of land disputes. This study employs a qualitative research methodology with a descriptive-analytical approach. Data were collected through in-depth interviews with customary leaders, community members involved in land disputes, and other related parties, such as local government officials and non-governmental organizations. The results of the study indicate that customary law holds a strong position in resolving land disputes among the Toraja Mamasa people. The process of resolving land disputes through customary law is perceived as more just and expedient compared to formal legal channels. However, there are still parties who are dissatisfied with the decisions made by the customary authorities and choose to pursue their cases through the formal legal system.

ABSTRAK: Hukum adat di Indonesia memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, terutama di daerah-daerah dengan komunitas yang masih kuat memegang tradisi leluhur. Salah satu daerah tersebut adalah Kabupaten Mamasa di Sulawesi Barat, di mana Suku Toraja Mamasa masih menerapkan hukum adat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penyelesaian sengketa tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, masyarakat yang terlibat dalam sengketa tanah, serta pihak-pihak terkait lainnya, seperti pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat memiliki kedudukan yang kuat dalam penyelesaian sengketa tanah di Suku Toraja Mamasa. Proses penyelesaian sengketa tanah melalui hukum adat dianggap lebih adil dan cepat dibandingkan dengan melalui jalur hukum formal. Namun demikian tidak sedikit juga pihak-pihak yang bersengketa masih keberatan dengan keputusan yang dikeluarkan oleh pemangku adat, sehingga memilih untuk melanjutkan perkara ke rana hukum positif.

I. PENDAHULUAN

Implementasi hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah suku Toraja-Mamasa menunjukkan kompleksitas dan kekayaan nilai-nilai tradisional yang dijunjung tinggi. Bagi masyarakat adat ini, tanah bukan sekadar sumber ekonomi, melainkan juga simbol identitas budaya dan spiritual yang harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Proses penyelesaian sengketa tanah melalui hukum adat mencerminkan kedekatan yang dalam dengan nilai-nilai lokal dan norma-norma yang telah terbukti efektif dalam menjaga harmoni sosial di komunitas mereka. Meskipun demikian, tantangan terbesar yang dihadapi adalah kurangnya pengakuan formal terhadap keputusan hukum adat oleh sistem hukum nasional, yang kadang-kadang menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, penting untuk terus memperjuangkan pengakuan lebih luas terhadap kekuatan hukum adat sebagai bagian integral dari warisan budaya Indonesia, sehingga dapat memberikan solusi yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi penyelesaian sengketa tanah di masa depan. Dalam penelitian ini, rumusan masalahnya fokus pada dua pertanyaan utama yang relevan dengan konteks hukum adat suku Toraja-Mamasa dalam penyelesaian sengketa tanah. Pertanyaan pertama adalah bagaimana kedudukan dan implementasi hukum adat suku Toraja-Mamasa mempengaruhi proses penyelesaian sengketa tanah di wilayah mereka. Kedua, bagaimana pengaruh serta kekuatan lembaga adat suku Toraja-Mamasa dalam

memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kedudukan dan implementasi hukum adat dalam konteks spesifik suku Toraja-Mamasa dalam menangani sengketa tanah mereka. Selain itu, penelitian juga bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh serta kekuatan lembaga adat suku Toraja-Mamasa dalam memberikan solusi yang adil dan berkelanjutan terhadap sengketa tanah di komunitas mereka.

Manfaat dari penelitian ini mencakup perluasan pengetahuan mengenai hukum adat yang dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang dinamika hukum adat di Indonesia, khususnya dalam masyarakat suku Toraja-Mamasa. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber bacaan yang informatif bagi siapa pun yang tertarik untuk memahami lebih lanjut tentang implementasi hukum adat dalam penyelesaian konflik di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan penting bagi penelitian-penelitian mendatang yang berkaitan dengan tema hukum adat dan penyelesaian sengketa tanah di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif empiris yang menggabungkan analisis normatif hukum dengan pengumpulan data empiris dari masyarakat adat suku Toraja-Mamasa di Kabupaten Mamasa. Pendekatan yuridis normatif difokuskan pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis yang mengatur penyelesaian sengketa tanah adat, sementara

pendekatan empiris melibatkan pengumpulan data faktual melalui wawancara, observasi, dan analisis langsung di lapangan.

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Proses analisis ini melibatkan penjabaran dan penafsiran fakta-fakta yang ditemukan selama pengumpulan data. Tujuannya adalah untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, serta menyajikan kesimpulan yang relevan berdasarkan temuan yang telah didapatkan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan dan Implementasi Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Suku Toraja Mamasa

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penyelesaian sengketa tanah di antara masyarakat suku Toraja-Mamasa, hukum adat (Sangka') memainkan peran sentral. Masyarakat suku ini mempertahankan nilai-nilai kekeluargaan, kebersamaan, dan keadilan dalam sistem sosial mereka, yang tercermin dalam penerapan hukum adat Sangka'. Pemerintah desa juga berperan penting dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa dengan mengintegrasikan nilai-nilai hukum adat ke dalam proses formal.

Penelitian juga menyoroti bahwa penyelesaian sengketa dimulai dengan pendekatan kekeluargaan, di mana dialog dan musyawarah diutamakan untuk mencapai

kesepakatan. Jika solusi tidak ditemukan secara kekeluargaan, kasus dibawa ke tingkat desa yang lebih formal, di mana aturan dan norma adat diterapkan dengan lebih kaku.

Terlihat bahwa integrasi antara hukum adat dan hukum negara dilakukan untuk menjaga keselarasan dan legitimasi proses penyelesaian sengketa. Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam penerapan hukum adat, seperti tekanan sosial untuk menerima solusi yang mungkin tidak sepenuhnya adil bagi semua pihak, serta keterbatasan dalam dokumentasi dan formalitas yang dapat menyulitkan penelusuran bukti kepemilikan tanah.

Dalam studi kasus di Desa Taupe, penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Adat Desa memainkan peran kunci dalam penyelesaian sengketa tanah dengan melibatkan musyawarah adat dan pengambilan keputusan berdasarkan bukti-bukti lisan dan kesaksian saksi-saksi. Meskipun ada pengakuan atas keberlanjutan nilai-nilai budaya dan hukum adat dalam menangani perselisihan, terdapat juga konteks modernisasi administratif yang mempengaruhi kepemilikan dan penyelesaian sengketa.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyoroti pentingnya hukum adat dalam mempertahankan identitas budaya dan nilai-nilai lokal dalam penyelesaian sengketa tanah di suku Toraja-Mamasa, sambil menghadapi

tantangan integrasi dengan sistem hukum formal untuk menjaga keadilan dan harmoni di masyarakat adat tersebut.

Analisis penulis menyoroti proses penyelesaian sengketa tanah di Desa Taupe, yang dimulai dengan musyawarah keluarga sebagai langkah pertama. Jika tidak ada penyelesaian yang ditemukan, sengketa dilaporkan kepada Lembaga Adat Desa Taupe. Proses selanjutnya melibatkan pengumpulan bukti dan musyawarah antara pihak-pihak yang terlibat, dengan saksi-saksi memberikan kesaksian lisan yang menjadi fokus utama, karena tidak ada bukti tertulis yang disampaikan.

Namun, penulis menunjukkan bahwa ketergantungan pada kesaksian lisan dapat mengakibatkan keputusan yang kurang objektif dan potensial tidak akurat. Keterbatasan dalam mengumpulkan bukti tertulis juga menyulitkan penilaian yang lebih akurat dan transparan atas keputusan yang diambil oleh Lembaga Adat Desa Taupe. Kritik terhadap proses pengambilan keputusan (Ma'bungin-bungin) mengindikasikan kurangnya panduan formal tentang standar bukti yang dapat diterima dan kurangnya transparansi dalam proses tersebut.

Penulis menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan proses penyelesaian sengketa, perlu adanya peningkatan dalam dokumentasi semua bukti dan kesaksian, prosedur yang lebih jelas, peningkatan transparansi, serta

mekanisme banding yang dapat mengakomodasi kekhawatiran dari pihak yang kalah. Hal ini dianggap penting untuk menjaga keadilan dan integritas dalam penerapan hukum adat di masyarakat adat seperti Desa Taupe.

B. Pengaruh dan Kekuatan Hukum Lembaga Adat suku Toraja-Mamasa dalam Penyelesaian Sengketa Tanah.

asal 18B UUD 1945 mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya, selama masih relevan dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penggunaan pengadilan hukum adat bertujuan mencapai penyelesaian yang adil, sejalan dengan nilai-nilai dan norma hukum adat yang berlaku dalam komunitas tersebut. Ini juga memperkuat kedudukan budaya dan tradisi hukum adat dalam kerangka hukum nasional.

Namun, berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, semua peradilan di Indonesia adalah peradilan negara yang diatur oleh undang-undang. Undang-undang ini menghapus pengadilan hukum adat sejak berlakunya, dengan tujuan menciptakan keseragaman hukum nasional.

Pengadilan hukum adat adalah sistem peradilan tradisional yang beroperasi paralel dengan sistem peradilan negara, didasarkan pada hukum adat

yang berlaku dalam masyarakat adat. Meskipun masih dihormati, hukum adat tidak diakui dalam peradilan negara yang berlaku di seluruh Indonesia, sesuai dengan hukum positif nasional.

Hasil penelitian pengaruh dan kekuatan hukum adat di suku Toraja-Mamasa, terutama dalam penyelesaian sengketa tanah. Lembaga adat memiliki peran sentral dalam menjaga keseimbangan sosial dan hukum di masyarakat setempat. Meskipun demikian, beberapa pihak tidak puas dengan keputusan lembaga adat dan memilih untuk mencari penyelesaian melalui hukum positif.

Alfredi Toding (Anggota Lembaga Adat) mengatakan bahwa kekuatan hukum lembaga adat besar pengaruhnya, namun beberapa pihak meremehkan keputusan adat dan beralih ke hukum positif. Meskipun keputusan adat tidak selalu diterima oleh semua pihak, keputusan ini masih memiliki nilai sebagai dasar atau bukti dalam tingkat adat desa.

Studi kasus di desa Taupe menunjukkan bahwa keputusan lembaga adat tidak mutlak dan dapat dibantah, terutama dalam penyelesaian sengketa tanah. Contoh seperti kasus Ma'bisara menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa sering dimulai dengan langkah-langkah adat namun sering berakhir dengan campur tangan kepolisian atau pengadilan hukum positif.

Meskipun demikian, hukum adat Mamasa tetap dihormati dan relevan, karena pendekatannya yang berbasis musyawarah mufakat sebelum menggunakan hukum adat sebagai solusi terakhir. Nilai dan prinsip hukum adat tetap menjadi landasan yang kuat dalam upaya mencapai keadilan dan penyelesaian yang adil bagi masyarakat Mamasa, meskipun terjadi perubahan dalam dinamika penyelesaian sengketa.

Analisis penulis pada penyelesaian sengketa tanah di suku Toraja-Mamasa melalui lembaga adat. Meskipun lembaga adat memiliki pengaruh dan kekuatan hukum yang signifikan dalam masyarakat tersebut, namun masih terdapat beberapa kelemahan yang membuat proses penyelesaian sengketa kurang efektif. Salah satu permasalahan utama yang diungkap adalah ketidakpuasan beberapa pihak terhadap keputusan yang diambil oleh lembaga adat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun keputusan lembaga adat diakui dan mengikat secara hukum, namun belum tentu dapat diterima semua pihak yang terlibat dalam sengketa. Ketidakpuasan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidakadilan dalam proses pengambilan keputusan, ketidaktahuan tentang proses hukum adat, atau bahkan konflik kepentingan antarpihak yang bersengketa.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kedudukan hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah Adat di Suku Toraja-Mamasa, memperlihatkan bahwa implementasi hukum adat (Sangka') masih sangat kuat serta relevan dan aktif dalam kehidupan komunitas masyarakat adat. Pendekatan kekeluargaan serta keterlibatan pemerintah Desa yang menjadi ciri khas hukum adat Mamasa memiliki dampak positif dalam mendorong dialog, penyelesaian damai, serta memperkuat rasa keadilan di dalam komunitas. Namun, terdapat tantangan dalam penerapan hukum adat ini, seperti ketergantungan pada kesaksian lisan tanpa bukti tertulis yang kuat, yang dapat mengakibatkan keputusan yang kurang objektif dan dapat meragukan keadilannya.

Pengaruh dan kekuatan hukum lembaga adat sering kali menjadi terbatas ketika pihak yang keberatan memutuskan untuk membawa sengketa ke tingkat peradilan nasional. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perbedaan pandangan tentang keadilan, kepercayaan pada sistem hukum formal, atau bahkan ketidaktahuan tentang hukum adat.

V. DAFTAR PUSTAKA

B.F. Sihombing (2018), Sejarah Hukum Tanah di Indonesia. Jakarta: Kencana.

Dyah Ayu Widowati (2019). Pengakuan dan Perlindungan Hak atas Tanah Masyarakat di

Kawasan Hutan. Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPMP), Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN)

Marulak Togatorop, (2020). Perlindungan Hak atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Dearah Istimewa Yogyakarta: STPN press

P Panggabean, (2021). Praktik Peradilan Menangani Kasus-kasus Hukum Adat Suku. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.

Sri Warjiyati, (2020). Ilmu Hukum Adat. Yogyakarta: CV Budi Utama